

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan mengkaji kepatuhan pajak di Desa Bakaran Batu muncul dari informasi awal mengenai pelaksanaan kewajiban warga. Perangkat desa menyatakan bahwa masyarakat belum menerima sosialisasi yang secara khusus membahas perpajakan. Penghitungan pajak, penyetoran, dan penyampaian laporan juga belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian warga. Keadaan ini menjadi titik awal penelitian mengenai Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dalam penelitian ini, kepatuhan dipahami melalui ketepatan tindakan wajib pajak pada seluruh proses pemenuhan kewajibannya. Isi Surat Pemberitahuan (SPT) harus menggambarkan penghasilan yang sebenarnya, jumlah yang dihitung dan dibayar harus mengikuti aturan, dan laporan perlu disampaikan dalam waktu yang ditetapkan. Anjani dan Sulistyowati (2022) mengaitkan pelaksanaan tersebut dengan kebenaran informasi serta ketepatan penyelesaian kewajiban.

Persoalan kepatuhan memiliki hubungan dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah. Berkurangnya pelaksanaan kewajiban dapat membatasi penerimaan yang tersedia untuk pembangunan. Menurut Mardiasmo (2019), penerimaan pajak menjalankan fungsi budgetair untuk membiayai kebutuhan negara, sedangkan fungsi regulierend diwujudkan melalui kebijakan yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan sosial. Kedua fungsi tersebut menjelaskan alasan perilaku perpajakan masyarakat perlu mendapat perhatian.

Tabel 1. 1. Perbandingan Target Dan Capaian Kepatuhan Formal Tahun 2023–2025

Indikator	2023	2024	2025
Target	83,00%	83,22%	81,92%
Realisasi kepatuhan formal	86,97%	85,75%	76,07%

Sumber data: DDTC News; diolah oleh peneliti.

Tabel 1.1 memperlihatkan penurunan realisasi dari 86,97% pada 2023 menjadi 85,75% pada 2024, kemudian 76,07% pada 2025. Dua tahun pertama masih mencatat capaian di atas target, masing-masing 83,00% dan 83,22%. Keadaan berbeda terjadi pada 2025, ketika realisasi tidak mencapai target 81,92%. Pola tiga tahun tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban formal belum terjaga secara stabil dan memberikan alasan untuk menelaah faktor yang berkaitan dengan kepatuhan.

Pada tingkat desa, informasi awal juga menunjukkan bahwa perhatian sebagian warga terhadap kewajiban perpajakan masih terbatas. Keterbatasan itu terlihat pada penguasaan langkah menghitung pajak, melakukan pembayaran, dan menyampaikan SPT. Temuan awal dari perangkat desa digunakan untuk menetapkan persoalan yang akan diuji melalui data responden.

Pembagian tanggung jawab dalam self-assessment menempatkan wajib pajak sebagai pelaksana penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya sendiri. Pelaksanaan yang benar memerlukan kemampuan memahami aturan sekaligus kesediaan mematuhi. Penurunan rasio kepatuhan formal secara nasional dan

informasi awal dari Desa Bakaran Batu memberi dua latar yang berbeda bagi penelitian ini. Keduanya menjadi pertimbangan untuk menguji faktor internal dalam konteks masyarakat setempat.

Faktor internal yang diperiksa terdiri atas pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak. Tarihoran dkk. (2026) menjelaskan pentingnya penguasaan fungsi pajak, ketentuan yang berlaku, serta prosedur penghitungan, pembayaran, dan pelaporan bagi pelaksanaan kewajiban. Adapun Setyowati dkk. (2026) menghubungkan kesadaran dengan kemauan berkontribusi secara sukarela melalui pajak karena penerimaannya digunakan untuk pembangunan negara. Dengan demikian, kedua variabel menyoroti kemampuan dan kesediaan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Bukti terdahulu belum memberikan jawaban yang sama mengenai kedua faktor tersebut. Herviana dan Halimatusadiah (2022) melaporkan bahwa pemahaman peraturan serta kesadaran mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan. Riyanto dan Ningsih (2021) juga memperoleh temuan positif pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Hasil tersebut menjadi dasar empiris penelitian, dengan tetap mempertimbangkan perbedaan responden dan wilayah kajian.

Temuan lain memperlihatkan perbedaan arah maupun keberartian pengaruh. Pada penelitian Permatasari (2022), pemahaman tidak terbukti signifikan, sedangkan kesadaran menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. As'ari (2018) memperoleh pengaruh positif pada pemahaman peraturan, tetapi tidak mendapatkan bukti signifikan untuk kesadaran. Perbedaan ini mendorong pengujian kembali terhadap kedua faktor dalam konteks Desa Bakaran Batu.

Kontribusi penelitian ditempatkan pada konteks masyarakat yang diteliti. Penelusuran dalam penelitian ini belum menemukan kajian serupa pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Ramban, Kabupaten Serdang Bedagai. Pengujian pada lokasi tersebut diharapkan menambah bukti tentang hubungan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan serta menyediakan pembandingan bagi temuan dari wilayah lain.

Atas dasar persoalan setempat dan ketidakseragaman bukti empiris, penelitian menguji pemahaman pajak serta kesadaran wajib pajak sebagai variabel penjelas kepatuhan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Hasil pengujian diharapkan memperjelas keterkaitan kedua faktor dengan pelaksanaan kewajiban masyarakat di lokasi penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Pengujian diarahkan kepada Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang tinggal di Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Ramban, Kabupaten Serdang Bedagai. Pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Apakah koefisien pemahaman pajak dalam model kepatuhan berarah positif dan signifikan?
2. Apakah data penelitian mendukung pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan?
3. Apakah pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh signifikan ketika diuji secara simultan dalam model kepatuhan?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Penelitian pada wajib pajak di lokasi tersebut memiliki tiga tujuan berikut:

1. Menguji pengaruh pemahaman pajak sebagai penjelas kepatuhan wajib pajak.
2. Menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dalam menjelaskan kepatuhan.

3. Menilai pengaruh simultan pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Kegunaan penelitian mencakup pengembangan pengetahuan tentang perilaku perpajakan serta penyediaan masukan bagi pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban warga.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Bukti dari masyarakat perdesaan dapat menambah pembahasan tentang kepatuhan Pajak Penghasilan, khususnya keterkaitannya dengan pemahaman dan kesadaran. Penelitian ini diharapkan menyediakan bahan perbandingan untuk kajian dengan variabel sejenis pada kelompok wajib pajak atau wilayah yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai memperoleh masukan untuk menentukan kebutuhan edukasi perpajakan masyarakat desa dan merencanakan sosialisasi yang mendukung kepatuhan.
2. Perangkat Desa Bakaran Batu memperoleh gambaran mengenai pemahaman dan kesadaran warga yang dapat dipertimbangkan dalam kegiatan terkait kewajiban Pajak Penghasilan.
3. Wajib pajak setempat memperoleh dorongan untuk memperhatikan pelaporan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab dan kontribusi kepada negara.
4. Peneliti selanjutnya memperoleh pembandingan empiris bagi kajian perpajakan lokal, terutama pada masyarakat di Sumatera Utara.